

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
SEDARAH (*INCEST*) OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum

NURMADINA

I01 20 002

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
BIODATA PENULIS	65

ABSTRAK

Nurmadina, I0120002. “ **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya Di Kabupaten Polewali Mandar**” Skripsi Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Dr. Drs. H.A. Tamaruddin, S.Ag.,M.H** dan **Muhammad Fadhlun Fadhil Bahri, S.H.,M.H.**

Persetubuhan sedarah adalah perbuatan kesusilaan yang merugikan anak secara fisik maupun non fisik yang mana dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak karena mengalami trauma besar. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni faktor penyebab, pencegahan serta modus operandi pelaku saat melancarkan aksinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan apa saja faktor, pencegahan dan modus pelaku yang di mana salah faktor penyebab terjadinya adalah karena faktor internal yakni faktor dari dalam diri seperti kurang harmonisnya hubungan suami istri sehingga suami tidak dapat menyalurkan keinginan seksnya dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar seperti keadaan lingkungan yang sepi, lunturnya nilai-nilai budaya, faktor konten pornografi dan kurangnya pengawasan dalam keseharian anak. Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah upaya refresif dan upaya preventif yaitu sosialisasi dan pemberian sanksi pidana. Adapun modus pelaku adalah dengan menggunakan kekerasan dan iming-iming kepada anak.

Kata kunci : persetubuhan sedarah (*incest*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur merupakan jenis aktivitas seksual yang sering menimbulkan keresahan di lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan kelemahan fisik anak sehingga memudahkan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perempuan lebih mungkin dan lebih rentan menjadi korban pelanggaran moral atau kejahatan seksual dibandingkan laki-laki, terutama ketika mereka masih muda (remaja). Situasi ini terjadi di masyarakat tanpa mempertimbangkan status sosial dan ekonomi korban atau pelaku. Kejahatan ini mungkin terjadi karena faktor psikologis atau lingkungan yang mempengaruhi perilakunya. Pelaku dari masa lalu atau sebagai akibat dari guncangan psikologis spontan yang disebabkan oleh rangsangan seksual. Gairah seksual yang tak terkendali ini jadi pemicu yang mengarah pada tindakan-tindakan yang menjijikkan secara moral, khususnya pelanggaran pemerkosaan. Sebelumnya intimidasi, pemaksaan, atau kekerasan merupakan satu-satunya cara pihak lain melakukan kejahatan tersebut terhadap perempuan yang tidak memiliki hubungan darah. Namun saat ini, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan fisik tetapi juga dengan penggunaan berbagai bahan kimia yang dapat menyebabkan seorang perempuan kehilangan kesadaran dan menjadi terangsang secara seksual tanpa sepengetahuannya. Kenyataan bahwa tindakan-tindakan yang secara moral menjijikkan ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat mereka kenal seperti

profesor, dokter, teman dekat, bahkan orang tua kandung, sangatlah menyedihkan. Menjadi hal yang sangat disayangkan karena orang dewasa yang menjadi pelaku kejahatan tersebut, yang di mana seharusnya mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban, memiliki kewajiban untuk menjamin pendidikan di masa depan dan melindungi adanya ancaman terhadap keamanan lingkungan.¹

Dari berbagai tindakan melawan hukum dan meresahkan masyarakat, kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan dikenal sebagai kejahatan morallitas. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa karena prinsip-prinsip moral dilanggar dalam hampir setiap tindak pidana (*delik*), maka hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang minimal (*das Recht ist das ethische minimum*).²

Banyak kejahatan kesusilaan yang terjadi menimpa anak sebagai korban yang dilakukan oleh ayah kandung seperti yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 7 kasus persetubuhan sedarah *incest* terjadi periode tahun 2019 hingga 2023. Di Kecamatan Luyo pria berinisial A usia 57 tahun menyetubuhi anak kandungnya yang berusia 15 tahun yang mengakibatkan korban hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Laporan pertama terjadi pada hari selasa tanggal 17 bulan oktober 2023 pada Polres Polewali, yang kemudian polisi langsung menangkap pelaku tersebut usai mendapat laporan. Menurut Mulyono perbuatan tersebut sudah dilakukan beberapa kali oleh pelaku dan berdasarkan hasil visum dan usg menyatakan bahwa benar korban sedang hamil, aksi pelaku

¹ Gerson. W. Bawengan. *Pengantar psikologi kriminal*. Jakarta pradnya paramita.1977.hal.22.

²Adami Chazawi. *tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta. Raja grafindo persada.2005

yang mengancam korban untuk tidak mengatakan pada siapapun atas perbuatan bejatnya sehingga aksi tersebut dilakukan berkali-kali kepada sang anak. Hal serupa juga terjadi di Rappang Kabupaten Polewali Mandar seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya pada tahun yang sama.

Pada tahun 2022 juga terjadi kasus persetubuhan sedarah oleh ayah kandung terhadap anaknya di Lekopa'dis Kabupaten Polewali Mandar pelaku berusia 45 tahun dan korban berusia 27 tahun yang bekerja sebagai tenaga pengajar dari keterangan polisi bahwasanya aksi tersebut berdasar atas dasar suka sama suka. Dan pada tahun 2020 dan 2019 ada sebanyak 3 kasus persetubuhan sedarah oleh ayah kandung terhadap anaknya.

Anak merupakan salah satu komponen generasi penerus bangsa dan perlu dilindungi agar tidak terjatuh dalam kejahatan, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan, karena anak merupakan aset tidak berwujud yang tidak dapat disamakan dengan bentuk benda lain seperti uang tunai. Pelanggaran moral terhadap anak biasanya menimbulkan ketidakpuasan sosial dan dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak karena menimbulkan trauma yang besar. Kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur terus meningkat. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencantumkan persetubuhan dengan anak kandung yang dilakukan oleh ayah sebagai tindak pidana. Artinya, dilarang bagi siapapun untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seks dengan dirinya atau dengan orang lain.³

³ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dengan banyaknya kasus kekerasan tindak pidana persetubuhan sedarah yang dilakukan di lingkup keluarga yang di mana anak sebagai korban dalam hal ini, maka diperlukan melakukan penelitian terhadap kasus tersebut di mana sanksi atau hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku dan faktor apa yang menyebabkan pelaku bertindak demikian. Berdasarkan latar belakang di atas membuat saya sebagai penulis tertarik untuk membahas isu hukum tersebut menjadi bahan pokok penulisan skripsi ini. Dan judul yang tepat untuk skripsi ini **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SEDARAH (*INCEST*) OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor penyebab dan pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*Incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana persetubuhan sedarah (*Incest*) ayah kandung terhadap anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

3. Untuk mengetahui Faktor penyebab dan pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*Incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya?
4. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi tindak pidana persetubuhan sedarah (*Incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai media upaya penambahan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan penulis terkait topik yang dibahas dan diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mahasiswa dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah koleksi pustaka bahan hukum bagi mahasiswa Prodi Hukum di Universitas Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang tidak disukai oleh masyarakat dan ditentang oleh masyarakat. Kejahatan menurut **Van Bemmelen**;

“adalah setiap tindakan yang tidak bermoral dan merugikan yang menimbulkan banyak ketidaknyamanan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.

Menurut **J.E. Sahetapy** yang mengutip **Frank Tannenbaum**;

“menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia disana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa”.⁴

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.⁵

A.S Alam menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of*

⁴ M. Ali Zaidan. *kebijakan kriminal*. Jakarta. sinar grafika 2016.hal 1-2

⁵ Wahyu widodo. *Kriminologi dan hukum pidana*. Semarang. Universitas Pgri. 2015. Hal 19

view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. **Sutherland** berpendapat bahwa *criminal behavior is behavior in violation of criminal law matter what degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya, bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat

Islam namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.⁶

Kejahatan bukanlah suatu warisan biologis dan bukan merupakan suatu peristiwa keturunan (diwariskan sejak lahir). Siapa pun tanpa memandang gender atau latar belakang pendidikan, mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan mungkin dilakukan dengan sengaja, artinya memang demikian kejahatan dapat dilakukan dengan sengaja, seperti ketika seseorang melakukan pembunuhan, mencelakakan orang lain, mencuri sesuatu, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris klasifikasi ini dikenal dengan istilah *felony*. Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara merupakan hukuman di golongan ini. Dari segi hukum, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, baik pidana maupun perdata. Hal tersebut pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau hukum yang berlaku di masyarakat terkait. Kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya sering kali disebut sebagai kejahatan.

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Ada tujuh unsur kejahatan, yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu :

1. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.

⁶ *Loc. cit*

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesatuan persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab-akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

Sedangkan menurut moeljatno, kejahatan harus mencakup unsur :

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
3. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana apabila sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut⁷.

Selain unsur di atas, untuk memahami sebuah tindak kejahatan perlu di pahami pula mengenai asas *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah bahwa tindak kejahatan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain, sedangkan *mens rea* terkait apakah tindak kejahatan tersebut dilakukan secara sengaja/terencana atau tidak, asas ini berkaitan juga dengan adanya niatan jahat pelaku. Salah satu faktor dari *mens rea* adalah kegilaan (gangguan mental tertentu) dan autisme.⁸

3. Klasifikasi Kejahatan

1. Berdasarkan motif pelakunya

Menurut W.A Bonger kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan motif pelakunya, yaitu :

- 1) *Economimcrime*
- 2) *Sexual crime*
- 3) *Political crime*

⁷ *Ibid.*, hlm 23

⁸ *Ibid.*, hlm 24

4) *Miscellaneous crime* (kejahatan lain)

2. Berdasarkan ancaman pidana.

Berdasarkan ancaman pidananya, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi :

- 1) kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan yang dapat diancam berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Pelanggaran, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan yang dapat diancam berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan

Berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Kejahatan berdampak luas, yaitu suatu tindak kejahatan yang mempunyai dampak (korban) dalam skala luas (berdampak pada orang banyak).
- 2) Kejahatan berdampak lokal, yaitu suatu tindak kejahatan yang mempunyai dampak (korban) dalam skala kecil (perorangan atau keluarga).
- 3) Kejahatan yang korbannya diri sendiri, yaitu suatu tindak kejahatan yang korbannya diri sendiri, seperti bunuh diri.
- 4) Kejahatan yang tidak ada korbannya, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan yang tidak ada korbannya secara langsung,

seperti togel.

4. Berdasarkan objek (sasaran)

Berdasarkan objek atau sasarannya, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis :

- 1) Kejahatan kemanusiaan, yaitu tindak kejahatan yang menimbulkan korban secara massal, seperti genosida (pembersihan etnis), pembunuhan massal, dan lain-lain. Kejahatan internasional.
- 2) Kejahatan perang, yaitu tindak kejahatan dalam perang yang sasarannya adalah lawannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap hukum perang yang telah disepakati secara internasional. Misalnya menyerang atau membunuh lawan yang sudah menyerah (mengibarkan bendera putih).
- 3) Kejahatan politik, yaitu tindak atau perbuatan melawan negara atau pemerintah sah. Kejahatan harta benda, yaitu suatu tindak kejahatan yang sasarannya adalah harta benda seseorang.

5. Berdasarkan cara yang digunakan

Berdasarkan cara yang digunakan, kejahatan dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- 1) Kejahatan yang menyakiti orang lain, seperti pembunuhan.
- 2) Kejahatan dengan kekerasan, seperti perampokan dengan

kekerasan.

- 3) Kejahatan dengan kelembutan, seperti kejahatan dengan hipnotis.

6. Berdasarkan kepentingan statistik

Berdasarkan kepentingan statistik, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*)
- 2) Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*)
- 3) Kejahatan terhadap kesusilaan (*crime against public decency*).

7. Berdasarkan pembentukan teori

Berdasarkan pembentukan teori, kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut : proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik kejahatan yang dilakukan dan organisasinya, serta timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut, klasifikasinya :

- 1) *Professional crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetap dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi tersebut.
- 2) *Organized crime*, yaitu tindak kejahatan yang terorganisir.
- 3) *Occupational crime*, yaitu tindak kejahatan karena adanya kesempatan.⁹

⁹ *Loc.cit*

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah latin kriminologi berasal dari dua suku kata *logos* (yang dalam bahasa Indonesia berarti ilmu) dan *crimen* (yang berarti kejahatan). Jadi, ilmu kejahatan adalah kriminologi secara harfiah. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh **Paul Topinard** (1830–1911), seorang antropolog Perancis yang mempelajari bagaimana karakteristik fisik seseorang dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan perbuatan jahat.¹⁰

Penelitian para ahli menunjukkan bahwa perilaku kriminal merupakan akibat dari sifat jahat dan kemampuan seseorang untuk berbuat demikian. Ada yang berpendapat bahwa faktor sosiologi dan ekonomi lah yang memotivasinya. Ada yang menyatakan bahwa hal ini juga terjadi karena mereka yang jahat secara psikologis berbeda dengan mereka yang bukan penjahat. Terlepas dari kenyataan bahwa para kriminolog telah mengidentifikasi penyebab kejahatan, kejahatan masih terus terjadi, meningkat, dan sulit untuk dihindari.¹¹

Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana membahas topik tindak pidana sebagai suatu permasalahan yuridis yang mengkaji

¹⁰ Syarifuddin pettanasse *Mengenal kriminologi*, Palembang unsri, 2015. hal.1

¹¹ R.Darmawan. kajian kriminologi atas pelecehan seksual terhadap santri yang dilakukan oleh pekerja dayah. (Meda: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.2020).

ilmu tersebut.

2. Ilmu pengetahuan menyelidiki kejahatan sebagai suatu persoalan antropologis, yang menjadi dasar wacana seputar kriminologi dalam definisinya yang terbatas, yaitu terdiri dari sosiologi dan biologi.
3. Dalam bidang-bidang seperti kimia forensik, kedokteran forensik, dan ilmu alam forensik, sains mengkaji kejahatan sebagai isu teknologi yang ditangani dalam kriminalistik.¹²

Definisi kriminologi yang dikemukakan oleh **Edwin H. Sutherland** dan **Donald R. Cressey** berbeda dengan kebijaksanaan konvensional yang menganggap:

“kejahatan sebagai fenomena sosial dan mencakup proses pembuatan undang-undang serta tanggapan terhadap pelanggaran tersebut. Ilmu yang mempelajari secara sistematis tentang ciri-ciri, macam-macam, sebab-sebab, dan penanganan pelaku kejahatan, penyimpangan, berandalan, dan pelanggar hukum dikenal dengan istilah hukum kriminologi”.

Sebagai ilmu sosial terapan, kriminologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kejahatan dan cara mencegahnya. Menurut buku prinsip kriminologi karya **Edwin Sutherland** tahun 1934, kriminologi mengkaji tiga bidang studi:¹³

1. Penyebab-penyebab kejahatan (etika kejahatan), kajian tentang sebab-sebab kejahatan merupakan sub bidang kriminologi.
2. Sosiologi hukum, yaitu kegiatan yang dilarang oleh undang-undang

¹² *Ibid*, hlm. 13.

¹³ Fisip. *Kriminologi*. Diakses dari <https://criminology.fisip.iu.ac.id/>.28 desember 2023.

dan dapat dikenakan sanksi.

3. Penologi, yang berkaitan dengan pengendalian, pencegahan, dan penanganan pelanggaran hukum. Penologi pada dasarnya adalah studi tentang hukuman dalam kriminologi, meskipun **Sutherland** juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan inisiatif pengendalian kejahatan.¹⁴

2. Pengertian Kriminologi Menurut Para Ahli

a. W.A Bonger

“Sebagai ilmu yang disengaja, kriminologi (kadang-kadang dikenal sebagai kriminologi murni atau teoritis) menyelidiki tanda-tanda kejahatan seluas mungkin. Secara teori, kriminologi dapat dipisahkan menjadi beberapa bidang keilmuan. Dimana persoalan kejahatan dipertanyakan dalam segala aspeknya. Oleh karena itu, antropologi kriminal dan sosiologi kriminal merupakan dua dari sekian banyak ilmu yang membentuk kriminologi”.

b. Sutherland

“Seluruh bidang studi yang membahas kejahatan sebagai fenomena sosial dikenal sebagai kriminologi, dan mencakup proses hukum, pelanggaran hukum, dan tanggapan terhadap pelanggaran hukum”.

c. Wood

“Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari teori atau pengalaman mengenai perbuatan jahat dan penjahat, termasuk bagaimana masyarakat menyikapinya,

¹⁴ R. Darmawan. *Op.cit*, hlm. 14

disebut kriminologi”.

d. Noach

“Kriminologi yang mempelajari orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan tercela adalah ilmu tentang perbuatan dan tingkah laku yang jahat”.

e. Walter Reckless

“Memahami tatanan individu dalam perilaku kriminal dan nakal serta carakerja sistem peradilan pidana dikenal sebagai kriminologi”.¹⁵

3. Teori-teori kriminologi

a. Teori *differential association* **Sutherland** lah yang pertama kali memperkenalkannya. Ia pertama kali menyajikannya dalam dua (dua) versi, pada tahun 1939 dan 1947. Menurutnya, “setiap perilaku dapat dipelajari dengan berbagai cara, dan perilaku kriminal hanyalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial”. Jadi, apa dan bagaimana sesuatu dipelajari membuat perbedaan antara perilaku yang nyaman dan aktivitas kriminal” (**Frank P. William dan Marilyn D. McShane, 1998: 48**). Edisi keempat teori ini, yang pertama kali diusulkan pada tahun 1947, memuat versi kedua, yang menekankan bahwa semua perilaku dipelajari dan menggantikan istilah organisasi sosial diferensial dengan arti disorganisasi sosial. Versi ini mendukung sembilan (9) pernyataan berikut:

1. Studi tentang perilaku kriminal.
2. Perilaku kriminal diperoleh melalui komunikasi selama interaksi sosial.
3. Menelaah bagaimana perilaku kriminal dalam kelompok kecil

¹⁵ Williem adrian bonger. *Pengantar tentang kriminologi* (jakarta: ghalia Indonesia.1982). hal 82

sangatlah penting.

4. Memeriksa perilaku kriminal, termasuk metode tindakan dan sumber inspirasi, dorongan, atau pembelaan.
 5. Dorongan khusus ini, yaitu suka atau tidak suka, diperoleh melalui pemahaman hukum.
 6. Seseorang yang menghargai peraturan dan hukum, seperti memilih untuk melanggarnya dari pada mengikutinya.
 7. *Asosiasi diferensial* ini bervariasi tergantung dari frekuensi.
 8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal yang melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar dan;
 9. Sekalipun tingkah laku kriminal tersebut merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.
- b.** Teori *anomi*, **Emile Durkheim** mengajukan hipotesis ini untuk menjelaskan lingkungan yang kacau dan sulit diatur. Kata Yunani “a” (tanpa) dan *nomos* (hukum atau peraturan) adalah sumber dari istilah ini. Teori *Anomi* mengaitkan penyimpangan dengan ketidaksesuaian antara norma dan nilai masyarakat, yang mana tujuan budaya lebih diprioritaskan dibandingkan cara mencapainya. Dalam budaya seperti ini,

masyarakat dan kelompok harus mengakomodasi, dan terkadang hal itu berarti menyimpang dari norma. Meskipun beberapa orang atau organisasi menyimpang dari standar masyarakat, kebanyakan orang mengikutinya dalam jangka waktu yang lama. Orang-orang dari kelas sosial ekonomi rendah misalnya, yang merasa lebih tertekan akibat ketidakseimbangan ini, lebih cenderung menyesuaikan diri terhadap penyimpangan dibandingkan kelompok lain.

c. Teori kontrol sosial, perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan, yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dalam teori ini penyebab kejahatan karena lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial masyarakat. **Hirsch** menjelaskan 4 unsur *social bonds*:

1. *Attachment*, keterikatan khususnya keterikatan seseorang terhadap institusi (sekolah) atau individu lain (orang tua), dapat menghalangi atau melarang seseorang melakukan suatu tindak pidana.
2. seperti pendidikan, reputasi, dan kemajuan dalam kewirausahaan.
3. Keyakinan merupakan komponen yang mewakili pemahaman individu terhadap aturan sosial yang adil dan bermoral.

d. Salah satu teori untuk mengukur penyebab kejahatan adalah teori pelabelan. Hipotesis ini menggunakan pelaporan mandiri atau wawancara pelaku yang lolos dari penangkapan atau tidak diketahui pihak berwenang

sebagai alat pengumpulan.¹⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana dikenal dalam hukum pidana belanda ungkapan *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti sah dan pidana. *Baar* berarti bisa dalam terjemahannya. *Feit* berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁷

Pompe menyebutkan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Bambang poernomo**, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

1. Pengertian singkat *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) tindak pidana yang tunduk pada undang-undang.
2. *Strafbaar feit* didefinisikan sebagai aktivitas yang ilegal karena dilakukan secara sadar atau sengaja oleh individu yang dapat diidentifikasi.

Dari dua definisi *strafbaar feit* definisi secara singkat pada dasarnya menyatakan bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang harus menentukan dasar setiap pelanggaran yang dapat dipidana dan pendapat pada umumnya tidak dapat menentukan apa pun selain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan definisi secara panjang lebih menekankan pada ciri-ciri melawan hukum dan kesalahan yang menjadi bagian-bagian

¹⁶Erisamdypratna. *teoriteorikriminologi*. diakses dari www.Erissamdypratna.com: <https://www.Erissamdypratna.com/2022/04/teori-teori-dalam-kriminologi.html>. 27 desember 2023.

¹⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran hukum pidana*, jakarta: PT. Raja grafindo. 2007

yang dinyatakan secara jelas dalam setiap pelanggaran atau yang dianggap terselubung.¹⁸

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum. Kata tindak pidana (*strafbaarfeit*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari bahasa Belanda. Pembuat undang-undang menyebut kejahatan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, atau tindak pidana pada saat menyusun peraturan perundang-undangan.¹⁹

Adapun dalam istilah bahasa asing tindak pidana dikenal dengan *delict*, bahasa latin menyebut tindak pidana sebagai *delictum* atau *delicta* Inggris, Jerman, dan Perancis menyebutnya sebagai *delit*. Ketiga istilah tersebut diterjemahkan menjadi perbuatan yang diancam pidana karena merupakan pelanggaran hukum tindak pidana.²⁰

Tindak pidana diartikan oleh **Simons** dan Roni **Widjayanto** “sebagai setiap perbuatan (*handeling*) yang dikenai sanksi hukum”. Berbeda dengan hukum (*onreghmatig*) hukum diterapkan secara tidak benar (*schuld*) oleh orang yang mampu menerima tanggung jawab dan menyikapinya. Karena akan mencakup hal-hal berikut, maka definisi **Simons** tentang tindak pidana dipandang komprehensif:

- a. Diancam pidana oleh hukum.

¹⁸ *Ibid.* hlm 92

¹⁹ Fahum.umsu.pengertian tindak pidana. diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id>. 28desember 2023.

²⁰ Sonya airini batubara. *Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan*. volume 18 Jurnal hukum kaidah.2019 Hlm. 100

- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan (*schuld*).
- d. Diyakini bahwa seseorang mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya.

Mengenai bagaimana tindak pidana oleh **Simons, Van Hamel** sependapat, namun ia juga mencatat bahwa ada “sifat atau perbuatan yang bersifat dapat dihukum”. Menurut **Van Hamel** suatu tindak pidana terdiri dari lima unsur sebagai berikut:

- a. Ancaman hukum pidana.
- b. Melanggar hukum.
- c. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan(*schuld*).
- d. Keyakinan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakannya; dan
- e. Ciri-ciri suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.²¹

Chairul Chuda “mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang diancam dengan pidana”. Selain itu, **Chairul Chuda** juga menegaskan bahwa frasa tersebut saja yang menunjukkan tindak pidana, bukan tindakan itu sendiri. Sedangkan sifat orang yang melakukan perbuatan itu merupakan *delik* salah satu komponen permasalahan pidana pertanggungjawaban. Menurut **Moeljatno** suatu perbuatan dianggap pidana apabila dilarang oleh undang-undang dan

²¹ Adami Chazawi. *Op.cit.* 67

mempunyai bahaya hukuman, seperti dilakukannya pelanggaran tertentu. Berdasarkan beberapa definisi tindak pidana tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum bagi yang melakukannya.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang. Yakni teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Para Teoritis

1. Menurut **D. Simons** yang menganut pandangan monistik Simons; “Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handling van een toerekeningsvatbaar persoon” merupakan tindak pidana (strafbaarfeit). Mengingat pendapat mengenai tindak pidana melawan hukum tersebut di atas komponen-komponen perbuatannya Simons menyatakan bahwa pidana yang diancam dengan pidana adalah :²³

1. Takut akan akibat pidana (*strafbaar gesteld*).
2. Melanggar hukum (*onrechtmatig*).
3. Kesalahan yang dilakukan (*met schuld in verband staad*).
4. Oleh perseorangan yang mempunyai kemampuan memikul tanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

²² Rahman syamsuddin & ismail *merajut hukum di indonesia*.(Jakarta,mitra wijana media.2014

²³ Ismu gunaedi & Junaedi efendi. *Hukum pidana*. Jakarta. Kencana 2014 hal. 35

5. Perbuatan manusia (baik atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, memperbolehkan).
2. Menurut **Moeljatno** unsur-unsur pidana adalah :
 1. Perbuatan Yang dilarang (oleh aturan hukum).
 2. Ancaman pidana.
 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
 4. Unsur melawan hukum.
 3. **R. tresna** memberikan unsur-unsur tindak pidana adalah :
 1. Perbuatan.
 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Diadakan tindakan penghukuman.

b. Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III termasuk pelanggaran. Ternyata ada beberapa aspek yang konsisten dicantumkan dalam seluruh rumusan, yaitu terkait perilaku dan perbuatan, meski ada beberapa pengecualian, antara lain pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali. Selain itu, memuat banyak rincian tambahan mengenai kejahatan atau kegiatan yang secara khusus berkaitan dengan berbagai rumusan. Menurut cara KUHP mendefinisikan tindak pidana tertentu dapat berupa: 11 komponen tindak pidana yang diakui yaitu sebagai

berikut:²⁴

- 1) Unsur perilaku
- 2) Unsur pelanggaran hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur dampak konstitutif
- 5) Unsur keadaan menyertai
- 6) Unsur syarat lebih lanjut untuk mengajukan tuntutan pidana
- 7) Syarat tambahan untuk meningkatkan beratnya hukuman
- 8) Syarat tambahan untuk dinyatakan bersalah
- 9) Unsur tujuan sah suatu tindak pidana
- 10) Unsur kaulitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan meringankan pidana

Berdasarkan 11 unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif, ciri yang menentukan segala unsur yang berada diluar pikiran manusia atau penciptanya, yaitu segala aspek yang berkaitan dengan kegiatannya sebagai akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat (melingkupi) perbuatan dan tujuan tindak pidana, dianggap unsur objektif. Sebaliknya segala unsur yang ada hubungannya dengan pikiran atau berhubungan dengan pikiran seseorang dianggap unsur subjektif.

²⁴ Adami chazawi. *Pelajaran hukum pidana* . jakarta. Pt. Raja grafindo persada. Tahun 2007

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*Incest*)

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*Incest*)

Hubungan seksual antara dua saudara kandung atau saudara kandung yang masih memiliki hubungan darah dikenal dengan istilah *incest*. Sementara itu, **Sopyan S. Willis** mengemukakan pengertian *incest* sebagai berikut: “hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka kerabat dekat”. **Margaret Mead** “yang menyatakan bahwa *incest* adalah pelanggaran yang dilakukan atas perilaku seksual terlarang. Antara dua anggota keluarga inti, seperti antara ayah dan anak, saudara kandung atau ibu dan keturunannya”.²⁵

Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah *ghisyan al-maharim*, *sifah al- qurba* atau *zina al-Mahrami*. Yang dimaksud dengan hubungan seksual antara individu yang pernikahannya dilarang oleh syariah karena adanya kekerabatan etnis. Dalam agama Islam, *incest* dipandang sebagai perzinahan, atau *zina maharim*. Karena dilakukan oleh saudara sedarah maka dianggap zina (*mahram*).²⁶ Biasanya atas dasar kesepakatan bersama, perzinahan ini dilakukan dengan paksaan ancaman, kekerasan, dan lain-lain atau dibarengi dengan apa yang biasa disebut pemerkosaan. Islam mendefinisikan zina sebagai perilaku yang dilakukan sendiri hal ini termasuk penggunaan indra penciuman, pendengaran, penglihatan, dan bagian tubuh

²⁵ Reyhan prima gevani. *Kriminologi inses (hubungan seksual sedarah) dalam perspektif pembaruan hukum pidana indonesia*. Volume 9. Jurnal hukum pidana . 2022. Hal. 2

²⁶ Sunarti. *Tindak pidana incest (analisis perbandingan hukum pidana islam (jinayah) dan hukum pidana indonesia*. Sinjai. Institut agama islam muhammadiyah sinjai. 2022. Hal. 28

untuk melakukan perzinahan atau menipu orang lain.²⁷

“Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar ikatan perkawinan, yang mana mereka terikat dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang sangat erat inilah yang dimaksud oleh **Kartini Kartono** dengan *incest*”.

Berdasarkan definisi di atas, *incest* diartikan sebagai interaksi seksual antara anggota keluarga dekat, biasanya ayah atau paman yang merupakan saudara inti. Ada *incest* yang terjadi karena paksaan, yang lebih tepat disebut pemerkosaan, dan ada pula yang terjadi atas dasar suka sama suka, yang kemudian bisa tercampur dalam perkawinan. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Luyo pria berinisial A usia 57 tahun menyetubuhi anak kandungnya yang berusia 15 tahun yang mengakibatkan korban hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Laporan pertama terjadi pada hari selasa tanggal 17 bulan oktober 2023 pada Polres polewali, yang kemudian polisi langsung menangkap pelaku tersebut usai mendapat laporan. Menurut Mulyono perbuatan tersebut sudah dilakukan beberapa kali oleh pelaku dan berdasarkan hasil visum dan usg menyatakan bahwa benar korban sedang hamil, aksi pelaku yang mengancam korban untuk tidak mengatakan pada siapapun atas perbuatan bejatnya sehingga aksi tersebut dilakukan berkali-kali kepada sang anak.

Incest diartikan sebagai hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah. Namun, kata ini juga digunakan secara lebih luas

²⁷ *Loc.cit.*

untuk merujuk pada kemitraan antara saudara laki-laki atau ayah dan anak. Di hampir semua konteks budaya dan agama, *incest* dilarang. Menurut **Sawitri Supardi Sadarjoen**, ada lima jenis gangguan keluarga yang mungkin berujung pada *incest*, antara lain;

1. Posisi genting di mana anak perempuan menggantikan ibu sebagai panutan utama perempuan dalam mengurus keluarga dan rumah.
2. Orang tua mengalami gangguan seksual, ayah tidak mampu mengendalikan keinginannya.
3. Karena keharusan untuk menjunjung tinggi stabilitas patriarki, sang ayah tidak dapat menemukan pasangan seksual di luar rumah.
4. Ketakutan akan perpecahan keluarga, yang membuat sebagian anggota keluarga menginginkan struktur keluarga berantakan daripada seluruh unit keluarga hancur.
5. Hukuman terselubung bagi para ibu yang tidak menuntut peran seksual pasangannya.²⁸

2. Faktor Terjadinya *Incest*

a. Faktor *internal*

1) Biologis

Pemanjaan hasrat seksual yang berlebihan dan ketidakmampuan pelaku untuk menahannya. Hubungan *incest* mereka disebabkan oleh kesepian mereka dirumah, ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pasangan dan kebiasaan anak perempuan

²⁸ Kartini kartono. *Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual*. Jakarta. Mandar maju. 2009

berbuat seks dengan ayah mereka. Faktor ini sangat sulit untuk disembuhkan. Selain itu, kasus ini juga bermula dari klaim bahwa pelaku memiliki kelainan seksual dan gangguan jiwa.

2) Psikologis

kurang bersemangat, antisosial, dapat mempengaruhi penyimpangan kepribadian dengan mengisolasi diri dari masyarakat. Dampak psikologis dari *incest* juga mempengaruhi orang yang melakukannya. Faktor lain yang berkontribusi terhadap maraknya *incest* adalah larangan keluarga, seperti larangan menikah dengan kelompok lain demi mendapatkan harta benda, tidak kawin campur dengan keluarga atau kelompok lain karena kasta.

b. Faktor eksternal

1) Ekonomi keluarga

Variabel ekonomi dapat menyebabkan *Incest* disebabkan oleh ketidakmampuan mencari nafkah, sehingga memaksa orang untuk lebih sering tinggal di rumah. Hal ini membuat mereka lebih sering berhubungan dengan keluarga inti dibandingkan orang lain, sehingga memungkinkan terjadinya *incest* karena kesenjangan sosial yang menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan orang lain.

2) Rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan

Orang-orang rendahan membayangkan hubungan seperti ini karena

mereka tidak tahu apa-apa tentang seksualitas dan hukum yang melarangnya. Hal ini merupakan kejadian umum yang dapat dilakukan setiap orang, meskipun terdapat keterbatasan dalam hubungan pribadi khususnya dalam keluarga inti, namun karena pengetahuan yang kuat tentang sains, agama, dan bagaimana ketidaktahuan akan aqidah menyebabkan *incest*.

3) Perselisihan budaya

Kemajuan teknologi informasi menyebarkan banyak informasi yang berasal dari seluruh dunia dan mempunyai kemampuan untuk memberikan dampak langsung kepada individu. Banyaknya pemberitaan terkini tentang budaya asing mungkin mendorong individu untuk menirunya. Berita berbau pornografi yang berasal dari budaya asing yang diakui juga dapat berdampak pada budaya kita karena seks kasual adalah gairah yang tidak lagi dapat ditoleransi dan dapat dimiliki oleh siapa saja, bahkan anggota keluarga sendiri.

4) Pengangguran

Banyak pasangan suami istri yang salah satu pasangannya pergi bekerja dan meninggalkan pasangannya untuk mengasuh anak. Hal ini dapat membuat salah satu pasangan merasa kesepian dan mungkin mencari hiburan lain, serta tidak menutup kemungkinan anggota keluarga tersebut bisa menjadi sasarannya.

3. Jenis-jenis *incest*

1. *Incest* yang tidak disengaja, misalnya antara kakak dan adik remaja yang berbagi kamar mungkin lebih cenderung mencoba melakukan hubungan seksual sampai mereka melakukan hubungan *incest*.

2. *Incest* yang disebabkan oleh *psikopatologi* ekstrim. Ayah penderita *psikotik* atau *alkoholik* sering berinteraksi seperti ini dengan putrinya. Hilangnya kendali diri terkait *alkoholisme* atau *psikopati* ayah adalah penyebabnya.
3. *Incest* yang dilatar belakangi oleh *pedofilia*, seperti ketika seorang pria ingin berhubungan seks dengan anak di bawah umur, bahkan dengan anaknya sendiri.
4. *Incest* yang disebabkan oleh teladan buruk sang ayah. Ketika seorang pria meniru ayahnya dan melakukan perilaku yang sama dengan kakak atau adik perempuannya, dia menjadi senang dan melakukan *incest*.
5. *Incest* yang disebabkan oleh disfungsi perkawinan dan dinamika keluarga. Pasangan dari seorang ayah yang sedih karena istrinya memaksanya berselingkuh dengan putrinya dan sikapnya yang agresif dan mengontrol.²⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Ayah

1. Pengertian Ayah

Menurut perspektif konvensional, ayah lebih dipahami berdasarkan latar belakang biologis mereka. Laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, mempunyai anak kandung dari perkawinan tersebut, dan tinggal bersama ibu serta anak-anak tersebut disebut ayah. Dalam keluarga konvensional, ayah mempunyai kedudukan tersendiri sebagai kepala rumah tangga, yang bertanggung jawab melindungi dan memenuhi kebutuhan materi

²⁹ Desilasidea cahya zalzabela. *Faktor-faktor penyebab terjadinya incest*. Volume 1 jurnal of criminal and criminology. 2020. Hal 4

keluarganya.³⁰

Ayah adalah orang tua bagi laki-laki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Seorang pria muda, seorang ayah dapat berupa ayah angkat atau ayah kandung, tergantung pada hubungannya dengan anak tersebut. Disebut juga seseorang sebagai ayah jika mereka secara *de facto* bertugas membesarkan anak tanpa memiliki ikatan resmi dengan mereka.³¹

2. Peran Ayah

Merupakan tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka menjadi orang dewasa yang mandiri secara fisik dan biologis. Menjadi orang tua melibatkan sikap baik hati, menerima, timbal balik, pengertian, dan memperhatikan kebutuhan anak. Selain itu, keterlibatan orang tua juga melibatkan unsur waktu yaitu ketersediaan waktu orang tua terhadap anaknya, derajat keterhubungan orang tua dengan anak, dan tingkat perhatian yang diberikan orang tua. Mengenal *parenting* hampir sama dengan peran seorang ayah atau *fathering*. Hal ini dikarenakan pola asuh orang tua mencakup fungsi ayah. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab ibu dan ayah harus bersifat positif saling melengkapi satu sama lain dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Peran ayah :

1. *Friend and playmate*

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki sering dipandang sebagai orang tua yang menyenangkan. Dan bermain lebih banyak

³⁰ Suprianto. *Peran dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan*. <https://lakilakibaru.or.id/peran-keterlibatan-ayah-dalampengasuhan>. Diakses pada tanggal 29 januari 2024

³¹ Kamus besar bahasa indonesia

daripada ibu mereka. Ayah banyak bermain dan memberikan rangsangan secara fisik terutama dengan anak laki-laki. Selain daripada itu ayah dapat memberikan humor dan lelucon yang sehat kepada anak-anaknya dengan ikut bermain bersama mereka. Masalah dan stres anak dapat dikurangi dengan membangun hubungan yang positif. Hasilnya, peran ganda ayah sebagai teman dan teman bermain menyatu secara harmonis untuk meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan anak.

2. *Role Model And Teacher*

Ayah dan ibu memiliki kesamaan dalam hal keduanya perlu dilibatkan dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak mereka. Kebutuhan anak kecil mulai dari balita hingga dewasa. Karena mereka akan meniru tindakan ayahnya, maka ayah menjadi teladan bagi keturunannya. Selain itu, ayah harus bisa mengajari hal-hal tentang kehidupan sehari-hari di rumah, seperti cara bergaul dengan orang lain dan cara menyelesaikan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, ayah seringkali dijadikan panutan oleh anak-anak, khususnya anak laki-laki.

F. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum, anak didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dari pernikahan antara seorang wanita dan seorang pria; bahkan jika mereka tidak menikah, definisi ini masih berlaku. Anak-anak juga merupakan calon pemimpin generasi baru yang akan meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa dan menyediakan sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa. Anak-anak

sekarang memegang kunci masa depan bangsa dan negara. Masa depan bangsa akan lebih baik jika anak-anak masa kini memiliki kepribadian yang lebih baik. Sebaliknya, jika anak memiliki kepribadian yang negatif, maka akan merusak kehidupan masa depan bangsa.

Masyarakat pada umumnya percaya bahwa masa kanak-kanak adalah tahap kehidupan yang panjang sepanjang perjalanan hidup. Masa muda seorang anak terkadang dianggap tidak memiliki akhir, sehingga mereka sangat menantikan penerimaan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak. Pengakuan dari masyarakat bahwa mereka sudah dewasa dan bukan lagi anak-anak. Hurlock menegaskan bahwa perkembangan manusia terjadi melalui berbagai fase-fase yang terjadi dengan urutan sebagai berikut: secara berurutan, berkesinambungan, dan terus menerus, dan dengan kecepatan perkembangan yang diakui secara umum.

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Berdasarkan UUD 1945 dan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) :

- a) Tanpa diskriminasi.
- b) Kepentingan terbaik anak.
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan; dan
- d) Menghormati pendapat anak.

Hak dan kewajiban Anak berdasar UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a) Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c) Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d) Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 7 ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial.
- f) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
- g) Pasal 10 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h) Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i) Pasal 12 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j) Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.³²

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :³³

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

³² UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³³ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b) Dipisahkan dari orang dewasa.
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Melakukan kegiatan rekreasional.
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya.
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat.
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k) Memperoleh advokasi.
- l) Memperoleh kehidupan pribadi.
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- o) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**G. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak**

Ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D-76E.³⁴

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- 2) Dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

³⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah empiris, sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang yang diajukan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dimana rumusan masalah tersebut faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya, bagaimana modus operandi tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya, dan bagaimana pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut.

B. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi. Penggunaan pendekatan perundang-undangan untuk memahami hierarki peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang mengatur terkait isu yang diteliti. Dan penggunaan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pandangan ahli hukum dengan menemukan konsep hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dan pendekatan sosiologis digunakan agar mengetahui atau memperoleh secara langsung data-data dari masyarakat setempat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni berada di wilayah hukum Polewali Mandar, Polres Polewali Mandar dan DP2KBP3A (Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Polewali mandar.

Diambilnya lokasi tersebut berhubungan dengan judul proposal yang diajukan bahwa yang menjadi isu dalam proposal tersebut terjadi di kabupaten polewali mandar dan terjangkau untuk menambah riset penulis untuk mengumpulkan data-data dan fakta mengenai isu tersebut.

D. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat maupun instansi terkait permasalahan yang akan diteliti dengan cara wawancara dan observasi di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Data sekunder, data yang dikumpulkan dengan menggunakan data-data terkait dengan hukum yang telah dipublikasikan seperti undang-undang, buku online, jurnal artikel dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data. Proses pengumpulan data melalui observasi melibatkan penelitian yang cermat terhadap isu-isu sosial dan pengorganisasian hasilnya secara metodis. Wawancara adalah prosedur pengumpulan data dari subjek penelitian yang melibatkan bertanya dan menjawab pertanyaan untuk mengekstrak informasi sebanyak mungkin. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi atau fakta tertentu melalui dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap pengumpulan data dihubungkan dengan metode deduktif-induktif, yang melibatkan pemikiran dari umum ke khusus untuk sampai pada suatu kesimpulan khusus yang menjawab rumusan masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bawengen,W.G.(1973). *pengantar psikologi kriminal*. jakarta. Pradnyaparamita.
- Bonger, W.A.(1982) *pengantar tentang kriminologi*, ghalia indonesia, jakarta.
Hlm.82
- Chazawi,A. (2007) *Pelajaran hukum pidana*, jakarta: PT. Raja grafindo
- Chazawi,A.(2011). *Pelajaran hukum pidana II*. Jakarta: PT.raja grafindo persada.
- Chazawi, A. (2005). *tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta. Raja grafindo persada
- Gunaedi,I & Efendi,J (2014).*hukum pidana*.Jakarta:kencana
- Kartono.K. (2009) *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta:Mandarmaju.
- Kartono. K. 2003. *Kriminologi Indonesia*. Pantologi Sosial, Jakarta, CV. Rajawali
- M. Ali Zaidan. *kebijakan kriminal*. Jakarta. sinar grafika 2016.
- Santoso. T dan Zulfa. E. A. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin,A & Ismail (2014), *merajut hukum di indonesia*.jakarta, mitra wacana media
- Soesilo. R. 1985. *Kriminologi dan sebab-sebab kejahatan*. Bogor. Politeia.
- Zaidan.M.A, *kebijakan kriminal*, jakarta, sinar grafika 2016.

JURNAL

- Batubara,S.A (2019) Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. *Jurnal hukum kaidah*. Hlm. 100
- Gevari.R.P. (2022) Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal hukum pidana*.hlm 2.

Hesti.Y Jurnal ilmu hukum dan hukum tata negara. *Penyebab utama terjadinya tindak pidana incest*. Volume.2 no. 1

Sukma.D.M Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest): Study Literature*. volume 21 Nomor 2 Agustus 2021

Setiawan. P.A & Purwanto. W.Y.Faktor penyebab dan upaya penecegahan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Jurnal ilmiah.

Tuliah. S. kajian motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus operandi dilingkungan keluarga. Jurnal sosiantri-sosiologi. Volume 6.2018 hal. 6

Zalzabela.D.C. (2020). Faktor-faktor penyebab terjadinya incest. *Jurnal of criminal and criminology*.hal 4

SKRIPSI

Darmawan, R. (2020) kajian kriminologi atas pelecehan seksual terhadap santri yang dilakukan oleh pekerja dayah. Medan: universitas muhammadiyah sumatera utara.

Sunarti. (2022). Tindak Pidana Incest (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Dan Hukum Pidana Indonesia).Sinjai. Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai.

UNDANG-UNDANG

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

UU No.17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang
Perlindungan Anak.

WEBSITE ATAU INTERNET

Amalatul. I (2024, 01, 24). *Hukum keluarga islam*. Diakses dari <http://etheses.iainmadura.ac.id>

Erisamdy pratna (2023, 12, 27). *Teori-teori kriminologi*. Diakses dari
www.erissamdypratna.com.

Fisip ui. (2023, 12, 28) *kriminologi* diakses dari [https:// criminology.fisip.iu.ac.id/](https://criminology.fisip.iu.ac.id/).

Fahum.umsu (2023, 12, 28) pengertian tindak pidana. Diakses dari [https://fahum.umsu
ac.id](https://fahum.umsu.ac.id)

Kepemudaan.(2024, 05, 08).*cegah kekerasan remaja sejak dini*.Diakses dari [https:// desa
metatu.gresikab.go.id](https://desametatu.gresikab.go.id).

Supriyanto. (29, 01 2024) *Peran dan Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan*,
[https://lakilakibaru.or.id/peran-dan-keterlibatan-ayah-dalam-
pengasuhan](https://lakilakibaru.or.id/peran-dan-keterlibatan-ayah-dalam-pengasuhan).